

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin hak privasi warga negara di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi warga negara, mengkaji peran pemerintah sebagai pengendali sistem elektronik dalam mencegah pembobolan data, serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kewajiban negara terkait perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara dengan pihak Komdigi Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan perlindungan data pribadi telah cukup komprehensif, namun dalam implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus pembobolan data pribadi serta belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Peran pemerintah dalam mencegah pembobolan data juga belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas sistem elektronik, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, hambatan lain meliputi belum optimalnya mekanisme pengawasan, ketidaksamaan standar keamanan, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Negara, Pembobolan Data, UU PDP, Keamanan Siber